



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 08.j/PP.04/1607/2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN MUARA SUGIHAN  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor : 08.j/PP.04/1607/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Dalam Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan: Keputusan Kepala Desa Sido Makmur Nomor  
18/KPTS/SM/2023 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sido  
Makmur Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin  
Dalam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 08.j/PP.04/1607/2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN MUARA SUGIHAN  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada  
Kelurahan/Desa dalam Kecamatan Muara Sugihan  
Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung  
kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun  
2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan  
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada Tanggal 5 Desember 2023  
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

ttd

RICKY OKTADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN  
Kasubbag Hukum dan SDM



ALAMSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 08.j/PP.04/1607/2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA DALAM KECAMATAN MUARA SUGIHAN  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
DALAM KECAMATAN MUARA SUGIHAN  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	PRAYITNO	perempuan	SIDO MAKMUR	Sekretaris PPS
2	EDI SUSILO	laki-laki	SIDO MAKMUR	staf urusan teknis penyelenggara
3	PULPA EKA PANDI	laki-laki	SIDO MAKMUR	staf tata usaha & logistik pemilihan dan keuangan

Pangkalan Balai, 5 Desember 2023  
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
ttd  
RICKY OKTADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN  
Kasubag Hukum dan SDM

ALAMSYAH